

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada mulanya perpajakan bukanlah suatu pungutan melainkan pemberian sukarela dari rakyat kepada raja. Dalam perkembangan selanjutnya, pemberian itu menjadi upeti, dan pemberian itu bersifat wajib dan diputuskan secara sepihak oleh negara, artinya pajak yang semula merupakan pemberian menjadi pungutan. Hal ini wajar saja karena negara semakin membutuhkan dana untuk menjaga kepentingan nasional, bela negara, melindungi rakyat dari serangan musuh, dan untuk pembangunan. Dengan demikian, sejarah perpajakan telah berubah dengan perkembangan masyarakat dan negara dalam hal urusan ekonomi, sosial dan negara (Fadhilah, 2018).

Pendapatan suatu negara berasal dari rakyatnya melalui pajak, atau dari sumber daya alam. Kedua sumber ini merupakan sumber pendapatan negara yang paling penting. Pendapatan ini digunakan untuk mendanai kepentingan publik dan pada akhirnya juga kepentingan pribadi individu seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Jika wajib pajak tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak, fungsi pemerintah tidak dapat dilakukan secara normal (Fadhilah, 2018). Besarnya peran perpajakan dalam menunjang kelangsungan hidup negara telah mendorong berbagai upaya pemerintah (dalam hal ini Administrasi Umum Perpajakan) untuk memaksimalkan penerimaan pajak melalui intensifikasi dan/atau perluasan. Intensifikasi dapat dilakukan dengan menyerap wajib pajak baru, dan skalabilitas dapat dilakukan dengan memperluas cakupan subjek dan objek perpajakan (Probowulan dkk., 2022).

Beban yang dibawa oleh pemerintah saat ini mungkin sangat berat, karena pemerintah yang masih diselimuti oleh sisa-sisa kemerosotan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi covid-19. Untuk membiayai pembangunan nasional, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan utang luar negeri atau dari aset minyak dan bahan bakar alami yang menjadi langka. Harapan pemerintah yang paling utama untuk membiayai pembangunan nasional adalah melalui sektor perpajakan. Namun pada tahun 2021, kinerja perpajakan mampu *rebound* dan tumbuh positif sebesar 20,4%. Kinerja positif pemulihan ekonomi memberikan dorongan sangat kuat sehingga beberapa faktor yang turut memberikan dampak positif terhadap penerimaan perpajakan, yakni implementasi UU HPP yang berupa program pengungkapan sukarela (PPS) dan penyesuaian tarif PPN dan dampak kenaikan harga komoditas serta low-base effect sebagai dampak pemberian insentif fiskal tahun 2021.

Penerimaan perpajakan dalam APBN tahun anggaran 2023 pemerintah tumbuh 5% dengan memperhitungkan berbagai faktor yang mendukung sehingga pajak memiliki peran besar dalam APBN yang difungsikan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Kemenkeu, 2023). Pajak adalah pendapatan yang memiliki pengaruh utama pada anggaran negara dan menjadi salah satu sumber utamanya, yang digunakan dalam pembiayaan dan perbaikan negara (Klaudia dkk., 2017). Apabila pendapatan negara yang berasal dari pajak meningkat dan dapat dipertahankan maka peningkatan pengembangan atau pembangunan

negara juga dapat berjalan dengan lancar (Firman, 2018). Pajak merupakan kewajiban bagi semua masyarakat, salah satu dari pajak tersebut adalah pajak penghasilan (PPH).

Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan untuk individu berpenghasilan lebih dan diperolehnya dalam masa satu tahun pajak (Oktaviani dkk., 2017). Menurut Rahmayanti dkk., (2020), kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu batasan dalam efektifitas pemungutan pajak. Kepatuhan merupakan kunci utama tercapainya realisasi penerimaan pajak di suatu negara agar nantinya dapat digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat (Firman., 2018). Berdasarkan teori perilaku terencana (*Theory Planned Behaviour*) oleh Ajzen (1985), beberapa faktor mempengaruhi psikologi seseorang antara lain ekonomi, sosiologi, dan psikologi. Faktor tersebut menjadi niat utama dalam kesediaan wajib pajak terkait membayar dan melaporkan pajak yang dianalisis dari ekonomi, sosiologi dan psikologinya. Peningkatan membayar pajak menjadi masalah pemerintah yang perlu disikapi dengan bijak, karena pajak menjadi sumber pendapatan utama negara yang menyokong seluruh aktivitas dan pembangunan publik. Oleh karena itu, perlu adanya bukti konkrit mengenai faktor yang paling signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak penghasilan dan dapat dibuktikan kekonsistensinya.

Pemahaman wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan kepatuhan memiliki dampak yang menguntungkan dan substansial pada penerimaan pajak penghasilan (Firman., 2018). Haryanti dkk., (2022) berpendapat dalam hasil penelitiannya bahwa pengetahuan atau pemahaman perpajakan berpengaruh atas kepatuhan wajib pajak penghasilan. Hendrayana dkk., (2022) menunjukkan dalam hasil penelitiannya bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, mendukung pendapat penelitian sebelumnya. Sedangkan menurut Wijaya (2022), pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh atas kepatuhan wajib pajak. Pendapat ini juga didukung oleh Khodijah dkk., (2021) dalam penelitiannya bahwa sanksi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Namun Gukguk (2021) berpendapat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi meningkat karena hukuman atau sanksi pajak pemerintah yang lebih ketat. Pendapat ini juga didukung oleh Tri dkk., (2022) dalam penelitiannya bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap wajib pajak untuk patuh pada perpajakannya.

Kemajuan penelitian di bidang sosial khususnya akuntansi, mendorong kebutuhan untuk memperbarui pengetahuan dan memperkuat dasar dalam pengambilan kebijakan publik. Fenomena dalam dunia penelitian diperlukan sebuah kebaruan sebagai suatu bentuk solusi karena meta analisis merupakan suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang biasa ditemukan dalam studi sosial kuantitatif. Meta-analisis adalah seperangkat metode statistik untuk menggabungkan hasil kuantitatif dari beberapa penelitian sehingga dapat dilihat kesimpulan secara keseluruhan pada pengetahuan empiris pada topik tertentu. Hal ini digunakan untuk menganalisis kecenderungan sentral dan variasi dalam hasil studi, dan untuk mengoreksi kesalahan dalam penelitian. Hasil dari studi original biasanya dikonversi ke satu atau bentuk metrik umum, yang disebut dengan effect size, yang kemudian dikombinasikan. Hal ini dapat memungkinkan kita untuk mentesis hasil dari studi yang menggunakan ukuran yang berbeda dari konstruk atau juga laporan yang sama dengan cara yang berbeda (Fanani., 2014).

Meta analisis dapat mengintegrasikan temuan penelitian sebelumnya sebagai landasan untuk melakukan penelitian baru dan membantu dalam membuat kebijakan publik yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak penghasilan di Indonesia. Penelitian empiris yang telah dilakukan oleh Probowulan dkk., (2022), mencoba untuk mengungkapkan ketidakkonsistenan mengenai topik perpajakan yang serupa. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perpajakan yang tinggi dan kondisi keuangan yang stabil dapat meminimalisir potensi ketidakpatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Assan dkk., (2017), mencoba menyelesaikan ketidakkonsistenan terhadap faktor-faktor yang menjadi pengaruh dalam wajib pajak badan. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa modernisasi administrasi pajak, sanksi, kualitas pelayanan, pengetahuan tentang akuntansi pajak dan pemeriksaan kepada wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Penelitian empiris yang telah dilakukan tersebut menggunakan metode yang sama yakni meta analisis kuantitatif, selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni menggunakan meta analisis sebagai metode penelitian untuk memberikan solusi dan konklusi yang lebih konkrit terkait permasalahan yang ada. Penelitian telah banyak dilakukan menggunakan variabel yang berbeda dengan topik yang hampir sama yakni mengenai faktor yang mempengaruhi wajib pajak patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Beberapa penelitian empiris yang telah dilakukan berusaha untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi atau penghasilan. Namun pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak penghasilan mempunyai hasil yang berubah dan tidak ada konsistensi dalam temuan hasil penelitian serta masih belum bisa memberikan konklusi yang nyata dan konkrit mengenai fenomena kepatuhan wajib pajak penghasilan. Berdasarkan latar belakang tersebut, untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak penghasilan yang lebih konsisten dalam temuannya. Penelitian ini menggunakan metode meta analisis untuk mengagregasi hasil penelitian sebelumnya. Meta analisis dapat menjelaskan hasil secara konkrit dan konsisten, kajian meta analisis lebih memfokuskan pada pendekatan kuantitatif berbeda dengan kajian pustaka pada umumnya yang lebih memfokuskan pada pendekatan kualitatif. Kajian pustaka menggunakan meta analisis dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan komprehensif mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak penghasilan di Indonesia. Peneliti tertarik untuk melakukan kajian penelitian meta analisis kepatuhan wajib pajak di Indonesia sebagai bentuk kebaruan dalam penelitian dibidang akuntansi khususnya pada topik perpajakan dan membantu pemerintah dalam membuat kebijakan publik yang lebih efektif dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak penghasilan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kepatuhan wajib pajak penghasilan pribadi secara meta analisis dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan?
2. Apakah kepatuhan wajib pajak penghasilan pribadi secara meta analisis dipengaruhi oleh sanksi perpajakan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, beberapa tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dari penelitian-penelitian terdahulu terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan di Indonesia dan kekonsistensannya.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan dari penelitian-penelitian terdahulu terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan di Indonesia dan kekonsistensannya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat dan kebaharuan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru mengenai perpajakan khususnya dalam kepatuhan pajak penghasilan menggunakan teori perilaku terencana (*Theory Planned Behaviour*) dan teori atribusi sehingga mampu memaksimalkan wajib pajak dalam membayar kewajibannya.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah rujukan penelitian dimasa yang akan datang mengenai kepatuhan pajak penghasilan yang dapat di aplikasikan untuk menganalisis penelitian-penelitian terdahulu dengan metode studi yang lebih kompleks.